



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213 Sumbawa Besar
Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri;
- b. bahwa untuk mengembangkan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
17. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa;
18. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
19. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 864 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DI KABUPATEN SUMBAWA

- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dengan daftar Nama Satuan Pendidikan, Kecamatan dan Alamat Lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan perubahan status Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
- KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 7 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Smbawa,



M. IKHSAN SAFITRI

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
3. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.
5. Sekreris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.
6. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.
8. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.
9. Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.
10. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa
Nomor : 05 Tahun 2022
Tanggal : 7 Januari 2022

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DI KABUPATEN SUMBAWA

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan	Alamat Lengkap
1.	TK Negeri 7 Sumbawa	Kecamatan Plampang	Jl. Lintas Sumbawa-Bima KM. 46 Dusun Unter Lestari Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa - NTB
2.	TK Negeri 8 Sumbawa	Kecamatan Lape	Jl. Tiu Pasai Dusun Dete Atas Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa - NTB
3.	TK Negeri 9 Sumbawa	Kecamatan Sumbawa	Jl. Pendidikan No. 5 Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa - NTB
4.	TK Negeri 10 Sumbawa	Kecamatan Tarano	Jl. Lintas Sumbawa-Bima Desa Bonto Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa - NTB
5.	TK Negeri 11 Sumbawa	Kecamatan Lunyuk	Jl. Lingkar Selatan Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa - NTB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA,
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
M. IKHSAN SAFITRI